

Memahami Hilangnya Kontrak *Mudharabah* Perbankan Syariah: Sudut Pandang Akademisi Islam Kontemporer

Nufidatul Mahmudah

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Qolam, Malang
nufidatulm@alqolam.ac.id

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hilangnya kontrak *mudharabah* di perbankan syariah Indonesia berdasarkan sudut pandang akademisi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan teknik analisis data fenomenologi transendental yang dicetuskan oleh Edmund Husserl. Hasil dari penelitian ini yaitu akademisi Islam kontemporer pertama memaknai *mudharabah* sebagai kontrak kerjasama yang *simple* tetapi *high risk*. Akademisi Islam kontemporer kedua memaknai *mudharabah* sebagai kerjasama yang menguntungkan tetapi belum cocok diterapkan di Indonesia. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna *mudharabah* secara teoritis adalah kerjasama yang sederhana dan menguntungkan, namun kontrak tersebut sangat beresiko sehingga masih belum cocok diterapkan di Indonesia. Resiko yang sangat besar dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut membuat bank syariah enggan untuk mengaplikasikannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyarankan agar bank syariah tetap mengaplikasikan kontrak *mudharabah* dengan menuntut adanya proses akuntansi sebagai akuntabilitas pihak nasabah sebagai *mudharib* terhadap perbankan syariah sebagai *shahibulmaal*.

Kata kunci:

mudharabah; akademisi Islam; perbankan; akuntansi; syariah

Abstract:

This study aims to understand the disappearance of the *mudharabah* contract in Indonesian Islamic banking based on the perspective of contemporary Islamic academics. This study uses an interpretive paradigm with a transcendental phenomenology data analysis technique initiated by Edmund Husserl. The results of this study are that the first contemporary Islamic academic interprets *mudharabah* as a simple but high-risk cooperation contract. The second contemporary Islamic academic interprets *mudharabah* as a profitable cooperation but is not yet suitable for implementation in Indonesia. Based on these two opinions, it can be concluded that the theoretical meaning of *mudharabah* is a simple and profitable cooperation, but the contract is very risky so it is still not suitable for implementation in Indonesia. The very high risk in *mudharabah* financing makes Islamic banks reluctant to apply it. Based on the results of this study, the researcher suggests that Islamic banks continue to apply the *mudharabah* contract by demanding an accounting process as accountability for the customer as *mudharib* to Islamic banking as *shahibulmaal*.

Keywords:

Mudharabah; Muslim academicians; banks; accounting; sharia

1. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia untuk menghindari haramnya riba yang melekat pada perbankan konvensional (Fasa, 2013). Mekanisme bagi hasil dalam produk inti perbankan syariah seperti *mudharabah* diharapkan mampu menjadi alternatif untuk mengganti bunga yang mengandung riba pada perbankan konvensional (Muhamad, 2014). Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil selalu positif, sistem bagi hasil dapat bernilai positif ataupun negatif. Hasil yang positif maupun negatif tersebut tergantung dari laba atau rugi yang dihasilkan nasabah di sektor riil yang dibantu dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan dengan jujur (Bidabad, 2014).

Selain membantu masyarakat agar terbebas dari riba, pembiayaan *mudharabah* yang berbasis bagi hasil tersebut dianggap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi (Huda, 2012). Hal tersebut tercermin dari mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang menerima dana dari surplus person kemudian menyalurkannya melalui pembiayaan kepada *deficit person*. Surplus person yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya dalam bisnis dan *deficit person* yang memiliki kemampuan berbisnis namun tidak memiliki modal dapat melakukan kerjasama bagi hasil melalui pembiayaan *mudharabah* (Suryanto, 2015). Surplus person bertindak sebagai *shahibulmaal* yang menyediakan 100% modal, sedangkan *deficit person* bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha (Ahmed, 2014).

Faktanya, semakin berkembangnya perbankan syariah, tidak diiringi dengan semakin banyaknya pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan spirit sistem perbankan syariah. Rendahnya proporsi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah ditunjukkan pada data sebagai berikut ini:

No.	Bulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
1.	Januari	11.170	247.534
2.	Februari	13.920	248.708
3.	Maret	11.698	248.830

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Januari-Maret 2024 (Nominal dalam Miliar Rupiah). Sumber: OJK (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, proporsi pembiayaan *murabahah* yang berbasis utang jauh lebih populer 22 kali lipat dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang merupakan produk inti perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan ekonomi Islam. Padahal, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ideal serta merupakan pembiayaan primer di dalam pembiayaan Islam (Dewi & Astari, 2018). Pada dasarnya, prinsip ekonomi Islam lebih menekankan pada sektor riil dibandingkan dengan sektor keuangan, atau dengan kata lain, perbankan syariah seharusnya menfokuskan pada pembiayaan berbasis modal *mudharabah* daripada produk *murabahah* yang berbasis utang.

Alasan mengapa proporsi pembiayaan *mudharabah* sangat rendah adalah karena terdapat banyak resiko di dalamnya. Empat resiko utama dalam pembiayaan *mudharabah* di antaranya, tingginya resiko investasi, kesulitan dalam menyeleksi nasabah, rendahnya tingkat kepercayaan, dan kurangnya tingkat keamanan modal (Abdul-rahman & Nor, 2017). Di sisi lain, resiko

pembiayaan *mudharabah* bagi pihak shahibulmaal ada dua, pertama, dari sisi perilaku pihak mudharib, seperti terjadinya suatu kesalahan, kelalaian atau *taqshir*, kegagalan, pelanggaran kesepakatan dan penyalahgunaan. Kedua, dari sisi resiko bisnis yang tidak bisa diprediksi (Herijanto, 2016). Selain itu, kurang diterapkannya nilai Islam dalam praktik pembiayaan *mudharabah* merupakan alasan utama mengapa *mudharabah* sulit untuk diterapkan (Shaikh, 2011). Di sisi lain, jenis resiko yang muncul pada pembiayaan *mudharabah* adalah tingginya pembiayaan macet yang disebabkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, terjadinya perubahan manajemen kepengurusan nasabah, dan adanya ketidakjujuran nasabah saat melaporkan kondisi keuangan usaha nasabah (Indrianawati, et al., 2015).

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat dua permasalahan dalam kontrak *mudharabah* pada Baitul Maal Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang. Pertama, lembaga keuangan tersebut tidak mengetahui dengan pasti karakter dari calon nasabahnya. Permasalahan yang kedua yaitu terdapat nasabah pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan dananya tidak sesuai kesepakatan (Multifah, et al., 2015). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko *mudharabah* sebagian besar diakibatkan oleh perilaku nasabah yang kurang amanah dan profesional dalam memanfaatkan modal yang disediakan oleh pihak perbankan syariah atau *shahibulmaal*.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan saat ini kurang optimal dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* yang telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah. Di antara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* adalah Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihiwasallam*. Salah seorang di antara investor Nabi Muhammad adalah Khadijah (Antonio, 2010:16). Khadijah bertindak sebagai pemodal (*shahibulmaal*) sedangkan Nabi Muhammad *Shallahu'alaihiwasallam* sebagai pengelola dana (*mudharib*). Hati Khadijah tertarik dengan sifat amanah, jujur, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad *Shallahu'alaihiwasallam* dalam perniagaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kerjasama dagang *mudharabah* yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan pada zaman yang dicontohkan Nabi Muhammad. Ketika menjadi *mudharib*, Nabi Muhammad berlaku profesional dan amanah dalam mengelola dana *mudharabah*-nya, sehingga selain berhasil dalam usaha dagangnya, beliau juga membuat *shahibulmaal*-nya memberikan bagi hasil lebih dari yang telah disepakati di awal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hilangnya kontrak *mudharabah* perbankan syariah menurut sudut pandang akademisi Islam kontemporer.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data mengenai hilangnya kontrak *mudharabah* berdasarkan pengetahuan dari akademisi Islam kontemporer. Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian non-positif dengan paradigma interpretif. Pendekatannya lebih cocok menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam hal ini, fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana seseorang mengalami dan memberi makna pada sebuah pengalaman (Kuswarno, 2009:25). Menurut Kamayanti (2016:165), riset akuntansi yang dapat memanfaatkan fenomenologi adalah riset yang menargetkan pemahaman individual akuntan tentang simbol atau praktik akuntansi tertentu. Dalam penelitian ini, simbol yang akan ditangkap yaitu pendapat mengenai pembiayaan *mudharabah* yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman informan kunci. Pengetahuan yang diperoleh dari akademisi Islam kontemporer

adalah teori yang seharusnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan praktik pembiayaan *mudharabah*.

Dalam penelitian ini, terdapat dua situs penelitian. Pertama, Perguruan Tinggi di Kota Malang yang memiliki pendidik/dosen yang mengajar Mata Kuliah Fiqih Muamalah. Situs penelitian kedua, Pondok Pesantren yang memiliki *Ustadz* yang memahami ilmu fikih *muamalah*. Alasan peneliti memilih kedua situs tersebut karena dosen dan ustadz dibutuhkan sebagai informan akademisi Islam kontemporer. Dalam penelitian ini peneliti menyebut Dosen sebagai Bapak A, sedangkan *Ustadz*-nya peneliti sebut sebagai Bapak B dengan tujuan menjaga privasi para informan.

Tipe wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Uji keabsahan datanya dengan melakukan tinjauan ulang laporan studi fenomenologi oleh informan kunci yang dikirim melalui whatsapp. Teknik analisisnya menggunakan fenomenologi transendental yang dicetuskan oleh Edmund Husserl, yaitu dengan menggunakan lima teknik analisis yang terdiri dari noema, noesis, epoche (*bracketing*), *intentional analysis* dan *eidetic reduction* (Kamayanti, 2016:153).

3. Hasil dan Diskusi

Informan dalam penelitian ini yaitu dua akademisi Islam kontemporer yang terdiri dari Bapak A dan Bapak B. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak A, kontrak *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama yang sederhana, namun high risk (beresiko tinggi). Dikatakan sederhana dari segi sistemnya karena hanya melibatkan dua pihak yaitu *shahibulmaal* yang menyetorkan 100% modal dengan *mudharib* yang mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Kedua belah pihak tersebut bersepakat mengenai besar bagi hasil atas keuntungan usaha yang diterima masing-masing pihak. Di sisi lain, kontrak *mudharabah* dikatakan high risk (beresiko tinggi) karena apabila terjadi kerugian maka secara otomatis *shahibulmaal*-nya menanggung 100% kerugian. Selain resiko menanggung 100% kerugian, pihak *shahibulmaal* juga menghadapi resiko apabila pihak *mudharib* tidak amanah. Hal tersebut karena peraturan dalam kontrak *mudharabah* pihak *shahibulmaal* hanya menyerahkan modal tanpa ikut campur dalam proses usaha, sehingga dalam hal ini kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh pihak *mudharib* sangat besar.

Di sisi lain, pemahaman makna *mudharabah* menurut Bapak B yaitu kontrak kerjasama yang “menguntungkan namun belum cocok dipraktikkan di Indonesia”. Dikatakan sebagai kerjasama yang menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem utang yang ada di bank konvensional. Hal tersebut karena dalam sistem bank konvensional mewajibkan nasabah mengembalikan modal pokok beserta bunganya apapun kondisi usaha nasabah, baik mengalami keuntungan maupun kerugian, memperoleh untung sedikit atau banyak. Selain itu, dalam sistem pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah, jumlah yang harus dibayarkan pihak nasabah tergantung kondisi usaha nasabah, jika usaha nasabah untung, maka mengembalikan modal beserta bagi hasil yang ditetapkannya, sebaliknya jika rugi tidak perlu mengembalikan modalnya. Menurut Bapak B, walaupun *mudharabah* dianggap sebagai kerjasama yang sangat menguntungkan, namun kerjasama tersebut masih belum cocok dipraktikkan di Indonesia. Alasannya yaitu trustnya orang Indonesia masih rendah, sehingga pemilik modal, dalam hal ini bank syariah masih enggan untuk mempercayakan modalnya kepada para nasabah melalui pembiayaan *mudharabah* karena risikonya sangat tinggi.

Berdasarkan penjelasan kedua akademisi Islam kontemporer tersebut, kesimpulannya adalah secara teori, prinsip dasar pembiayaan *mudharabah* adalah asas saling tolong-menolong,

namun karena secara praktiknya resiko pembiayaan tersebut sangat tinggi, maka dasarnya berganti asas kehati-hatian. Asas tolong-menolong tersebut tercermin dari tujuan dasar kerjasama *mudharabah* yang berperan sebagai jembatan antara orang yang memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya dengan seseorang yang tidak memiliki harta, namun memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dalam kekurangan dan kelebihan kedua pihak tersebut, Allah membolehkan keduanya untuk melakukan kerja sama *mudharabah* untuk saling mengambil manfaat satu sama lain. Dalam hal ini, pemilik modal yang disebut sebagai *shahibulmaal* memanfaatkan keahlian pihak pengelola yang disebut sebagai *mudharib*, sedangkan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta *shahibulmaal* dalam suatu usaha untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara keduanya berdasarkan proporsi yang telah di setuju bersama, namun apabila terjadi kerugian, pihak *shahibulmaal*-nya menanggung 100% kerugian.

Asas saling tolong menolong dalam kebaikan antar sesama tersebut hukumnya sunnah karena dianjurkan dalam Islam melalui firman Allah, “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa* (Al-Mâidah, 5:2). Berdasarkan ayat tersebut, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk selalu melakukan kebaikan dan takwa untuk diri sendiri saja, tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk menolong orang lain dalam melakukan kebaikan dan takwa. Dalam hal ini, bukan kita saja yang akan mendapatkan pahala dan surgaNya Allah, melainkan orang lain juga bisa merasakannya.

Asas tolong-menolong pembiayaan *mudharabah* di bank syariah saat ini dilihat dari tanggung jawab bank kepada *deficit person*. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan (Waluyo, 2016). Dalam hal ini, bank berperan dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan akan modal, seperti modal untuk usaha ataupun modal untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank syariah dianjurkan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi kepada *deficit person* yang bersifat jangka panjang seperti penyaluran modal dalam pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan jangka pendek. Hal tersebut karena dengan memberikan modal dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memberikan kesempatan kepada *deficit person* untuk membuka usaha yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai profesi dan sumber pendapatannya dalam jangka panjang. Kontribusi bank syariah tersebut dibuktikan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat kecil merasa sangat terbantu dengan pembiayaan *mudharabah* karena menjauhkan masyarakat dari motif rentenir, menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya (Munir & Wardani, 2013).

Di sisi lain, bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara *surplus person* dan *deficit person* di tengah-tengah masyarakat saat ini harus mempertanggungjawabkan tugasnya tidak hanya pada *deficit person*, melainkan kepada *surplus person* yang menyimpan uangnya di bank syariah. Tanggung jawab bank kepada pihak *surplus person* yaitu bank harus bisa mengusahakan agar modal yang mereka titipkan di bank aman, bahkan bertambah keuntungannya melalui bagi hasil. Salah satu strateginya bank syariah yaitu dengan menyalurkan modalnya pada pembiayaan yang relatif aman, seperti pembiayaan yang menjanjikan keuntungan yang pasti. Hal tersebut dilakukan agar modal yang disalurkan utuh bahkan bertambah dengan adanya keuntungan. Jika hal tersebut tercapai, maka bank sewaktu-waktu mampu mengembalikan modal beserta bagi hasilnya kepada nasabah yang menabung dalam bank syariah tersebut. Hal ini terbukti dari populernya pembiayaan *mudharabah* yang mendominasi penyaluran dana pada bank syariah, dibandingkan

dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang lain, salah satunya seperti *mudharabah* (Bahjatulloh, 2011). Hal tersebut karena *murabahab* adalah pembiayaan yang paling menguntungkan dan paling sedikit risikonya terhadap bank syariah. Tidak ada pembatasan keuntungan yang diperoleh dari suatu perdagangan, maka bank-bank syariah secara teori dengan bebas menentukan berapapun mark-up (keuntungan) dari kontrak *murabahab*.

Di sisi lain, tingginya resiko (*high risk*) dari calon pengelola (*mudharib*) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di per-bank syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murabahab*), dibandingkan penyertaan modal (*mudharabah*) (Hadi, 2015). Pembiayaan pada produk *mudharabah* memang dirasa sangat riskan, terutama bagi lembaga keuangan syariah sebagai *shahibulmaal* dan lebih meringankan bagi *mudharib* (Aziz, 2014). Resiko tersebut yaitu mengenai aturan *mudharabah* yang menentukan jika terjadi kerugian dalam usaha nasabah *mudharabah*, maka bank syariah harus menanggung 100% kerugiannya. Selain itu, berdasarkan penelitian, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri (Fadhila, 2015). Hal tersebut membuat bank khawatir, jika bank kehilangan modal, maka bank tidak bisa mengembalikan kewajibannya kepada pihak surplus person karena tujuan utama *surplus person* menabung di bank adalah untuk memperoleh keuntungan. Jika mereka tidak memperoleh keuntungan atau bahkan uang yang disimpannya di bank tidak bisa kembali, maka akan berpengaruh terhadap citra bank syariah di mata masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, *mudharabah* termasuk salah satu jenis kerjasama yang saat ini memiliki kendala, karena risikonya yang tinggi (*high risk*) dari calon pengelola (*mudharib*), dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah, sehingga *shahibulmaal*/bank enggan memakai skema kontrak ini (Rahayu, 2013). Hal inilah yang mendorong bank untuk meminimalisir atau bahkan tidak mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* dengan alasan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan modalnya yang sebetulnya bukan uang bank, melainkan uang nasabah yang menabung. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bank syariah tidak siap dalam menanggung kerugian yang sesungguhnya merupakan suatu hal yang lumrah dalam pola hubungan usaha/ perniagaan, pihak bank berupaya tetap untung, atau setidaknya modal kembali utuh (Vidada, 2015).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut akademisi Islam kontemporer, asas dasar dari pembiayaan *mudharabah* adalah asas tolong-menolong yang dilakukan oleh *shahibulmaal* yang tidak mampu untuk mengelola modalnya dengan *mudharib* yang tidak memiliki modal, namun mampu mengelola modal. Saat ini, praktik *mudharabah* dilakukan di perbankan syariah, bank syariah sebagai *shahibulmaal*, sedangkan nasabah sebagai *mudharib*. Di sisi lain, menurut praktisi Islam kontemporer, saat ini *mudharabah* proporsinya sangat kecil, bahkan tidak ada karena risikonya tinggi. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan asas kehati-hatian. Bank menyadari bahwa modal dalam *mudharabah* tersebut bukan asli miliknya, melainkan milik nasabah yang menabung, sehingga bank menempatkannya pada pembiayaan yang aman. Di sisi lain, jika bank tidak menerapkan kontrak *mudharabah*, secara lambat laun bank syariah akan kehilangan identitasnya sebagai bank “bagi hasil”. Oleh karena itu sebaiknya bank syariah tetap mengembangkan dan menerapkan kontrak *mudharabah* dengan menuntut adanya proses akuntansi yang dilakukan pihak *mudharib* sebagai akuntabilitasnya terhadap bank syariah sebagai *shahibulmaal*. Keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti hanya mewawancarai pihak akademisi Islam kontemporer saja, yaitu pihak yang mengetahui kontrak *mudharabah* secara teoritis. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu

diharapkan untuk melakukan wawancara kepada pihak bank syariah dan nasabah kontrak *mudharabah* yang termasuk praktisi Islam kontemporer agar memperoleh pendapat dari berbagai sudut pandang.

5. Daftar Pustaka

- Abdul-rahman, A., dan Nor, S. M. (2017). Challenges of Profit-and-loss Sharing Financing in Malaysian Islamic Banking. *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46.
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari’ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.12816/0025102>
- Antonio, S. (2010). *Ensiklopedia Leadership & Managemen Muhammad SAW “The Super Leader Super Manager”*. Jakarta: Tazkia.
- Aziz, A. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, 6(1), 95-108. <https://doi.org/10.24235/AMWAL.V6I1.252>
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 281-303. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.281-303>
- Bidabad, B. (2014). Mudarabah Financial Sharing (MFS). *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/10.12816/0025697>
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113-123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Fasa, M. I. (2013). Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal EKONOMI ISLAM* 2(1), 19-40.
- Hadi, A. C. (2015). Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 193-208. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2129>
- Herijanto, H. (2016). The Mudharib’s Legal Responsibility for the Business Risk in Mudharabah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 22-32. <https://doi.org/10.15640/jibf.v4n1a3>
- Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>
- Indrianawati, I., Lailah, N., dan Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55-65. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>

- Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi. Pengantar Religiositas Keilmuan. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kuswarno, E. 2009. Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Bandung Widya: Padjajajaran..
- Multifiah, M., Manzilati, A dan Hurriati, L. (2015). Agency Problem and Its Enforcement In Funding Mudharabah: Study of Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch. *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 1(1), 52–60. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.7>
- Muhamad. 2014. Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqih & Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munir, M., dan Wardani, M. D. (2013). Peran Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Dalam Pengembangan Usaha Nasabah. *El-Dinar* 1(1), 67–84.
- Arif, M., Haribowo, I., dan Suherlan, A. (2018). Spin-off Policy and Efficiency in the Indonesian Islamic Banking Industry. *Banks and Bank Systems*, 13(1), 1–10. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(1\).2018.01](https://doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.01)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah. diakses di <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2024/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20MARET%202024.pdf>
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 55-73. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Shaikh, S. A. (2011). Critical Analysis of Islamic Equity Financing. *Journal of Islamic Banking & Finance*.
- Suryanto, T. (2015). Implementation of Fair Value Accounting on Agency Problem Contract Mudharaba in Islamic Finance. *International Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 94–102.
- Vidada, I. A. (2015). Tinjauan Praktek *Mudharabah* Perbankan Syariah Di Indonesia. *Moneter*, 2(1), 44-55.
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 186-204.